



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdiansyah als Tenen
2. Tempat lahir : Bukit Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Bukit Tua Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurdiansyah als Tenen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 17 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURDIANSYAH ALS TENEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIANSYAH ALS TENEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat berisi daun ganja kering;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-172/STABAT/04/2017 tanggal 06 April 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NURDIANSYAH ALS TENEN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di Halaman Sekolah PAUD AT Thoibah Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang kec.Padang Tualang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja seberat 3,3 gram (Tiga koma tiga)". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di halaman sekolah PAUD At-Thoibah melihat hiburan Keyboard yang terletak di Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan terdakwa, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku anggota Kepolisian Polsek Padang Tualang yaitu ARGIANTA GINTING, S. PANJAITAN dan HERMAN melakukan penangkapan beserta pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering pada tangan kanan terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus telah terdakwa buka dan terdakwa pakai/konsumsi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolsek Padang Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah untuk terdakwa pakai atau terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:1288/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun dan biji kering dengan berat gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories didapat kesimpulan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa terdakwa NURDIANSYAH ALS TENEN pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di Halaman Sekolah PAUD AT Thoibah Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang kec. Padang Tualang Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja seberat 3,3 gram (Tiga koma tiga)". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 06 Februari 2017 sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di halaman sekolah PAUD At-Thoibah melihat hiburan Keyboard yang terletak di Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat sambil membawa 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering yang terdakwa pegang ditangan sebelah kanan terdakwa, tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku anggota Kepolisian Polsek Padang Tualang yaitu ARGIANTA GINTING, S. PANJAITAN dan HERMAN melakukan penangkapan beserta pemeriksaan terhadap terdakwa, kemudian saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering pada tangan kanan terdakwa, yang mana 1 (satu) bungkus telah terdakwa buka dan terdakwa pakai/konsumsi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kapolsek Padang Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa tujuan terdakwa untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah untuk terdakwa pakai atau terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yah sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan menyalahgunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah



sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A. Ginting :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama S. Panjaitan dan Herman mendapat informasi bahwa di Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ada seseorang memiliki narkoba, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian terhadap seorang laki laki yang dicurigai ada memiliki Narkoba jenis ganja dan tiba di halaman sekolah PAUD AT- THOIBAH Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat para saksi menjumpai lalu memeriksa seorang laki-laki yang mengaku bernama Nurdiansyah Als Tenen yang mana saat para saksi periksa pada genggamannya sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat diduga ganja kemudian terdakwa para saksi serahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa ganja yang dibawa oleh terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa setelah para saksi tanyai, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan membelinya di Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Herman :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama S. Panjaitan dan A. Ginting mendapat informasi bahwa di Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ada seseorang memiliki narkoba, dan setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengintaian terhadap seorang laki laki yang dicurigai ada memiliki Narkoba jenis ganja dan tiba di halaman sekolah PAUD AT- THOIBAH Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat para saksi menjumpai lalu memeriksa seorang laki-laki yang mengaku bernama Nurdiansyah Als Tenen yang mana saat para saksi periksa pada genggaman tangannya sebelah kanan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat diduga ganja kemudian terdakwa para saksi serahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa ganja yang dibawa oleh terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa setelah para saksi tanyai, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan membelinya di Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa NURDIANSYAH ALS TENEN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa ada membawa ganja;
- Bahwa terdakwa membawa 3 (tiga) bungkus ganja kering;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wib di halaman Sekolah Paud AT- THOIBAH Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wib di halaman Sekolah Paud AT- THOIBAH Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, ketika itu terdakwa sedang berada di halaman sekolah tersebut melihat hiburan keyboard, terdakwa ada membawa 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja yang terdakwa pegang namun tiba-tiba datang empat orang laki-laki menghampiri terdakwa dan mengaku Polisi lalu mereka memeriksa terdakwa hingga mereka menemukan 3 (tiga) bungkus ganja dari tangan terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;
- Bahwa daun ganja kering tersebut mau terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah satu bulan memakai ganja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk membawa ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat berisi daun ganja kering. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:1288/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun dan biji kering dengan berat gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories didapat kesimpulan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wib di halaman Sekolah Paud AT- THOIBAH Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, ketika itu terdakwa sedang berada di halaman sekolah tersebut melihat hiburan keyboard, terdakwa ada membawa 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja yang terdakwa pegang namun tiba-tiba datang empat orang laki-laki menghampiri terdakwa dan mengaku Polisi lalu memeriksa terdakwa hingga menemukan 3 (tiga) bungkus ganja dari tangan terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;
- Bahwa daun ganja kering tersebut mau terdakwa pakai sendiri;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB



- Bahwa terdakwa sudah satu bulan memakai ganja;
- Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:1288/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun dan biji kering dengan berat gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories didapat kesimpulan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk membawa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi siri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimin tikan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Nurdiansyah alias Tenen sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dicantumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur-unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Penyalaha Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 21.30 wib di halaman Sekolah Paud AT- THOIBAH Dusun Bukit Tua Desa Buluh Telang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, ketika itu terdakwa sedang berada di halaman sekolah tersebut melihat hiburan keyboard, terdakwa ada membawa 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat yang berisikan ganja yang terdakwa pegang namun tiba-tiba datang empat orang laki-laki menghampiri terdakwa dan mengaku Polisi lalu memeriksa terdakwa hingga menemukan 3 (tiga) bungkus ganja dari tangan terdakwa kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa 3 (tiga) bungkus kecil ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ditentukan bahwa untuk narkotika kelompok ganja bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika ganja seberat 5 (lima) gram, maka dapat dikategorikan sebagai pungguana;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:1288/NNF/2017 tanggal 13 Februari 2017 terhadap barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus kertas warna coklat berisikan daun dan biji kering dengan berat 3,3 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories didapat kesimpulan bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat berisi daun ganja kering. Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1982 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NURDIANSYAH ALS TENEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus kertas kecil warna coklat berisi daun ganja kering;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH., dan Rifa'l, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Maria Mutiara, SH., MH

Rifa'l, SH

Hakim Ketua,

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan